



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Bahwa agar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Sebagai laporan)
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul
3. Pegawai yang bersangkutan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: 2 TAHUN 2019**

**TENTANG TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Pelindung** : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Penasehat : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- Penanggung Jawab** : a. Panitera Pengadilan Negeri Bantul
b. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
- Anggota** : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Perdata
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sekretariat** : Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

ttd

AGUNG SULISTIYONO